



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir xxx, 15 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN xxx, PROVINSI xxx, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir xxx, 17 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN xxx, PROVINSI xxx sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Mbl telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak M. Idrus selaku imam, yang beralamat di RT 006 RW 002, xxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx mewakili ke Imam setempat yang bernama xxxx yang langsung menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, kemudian disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx ;
3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. xxx;
 - b. xxx;
 - c. xxx;
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.24/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk mengurus administrasi pendidikan anak;

9. Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Muara Bulian atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2013 di xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati kedua pihak Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Mbl, selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.24/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut tidak melanggar hak, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Mbl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.24/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,00- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1445 Hijriah oleh **H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Rosda Maryanti, S.E. Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

ttd

Rosda Maryanti, S.E. Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.24/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)